

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010
TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pemberian tunjangan kinerja sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan perubahan ketentuan atas pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
9. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMORPER-1217/K/SU/2010 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1217/K/SU/2010 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Hari dan jam kerja di lingkungan BPKP diatur sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan : pukul 08.00 – 17.00
hari Kamis
Istirahat : pukul 12.00 – 12.30

- b. Hari Jumat : pukul 08.00 – 17.00
- Istirahat : pukul 11.30 – 13.00

(2) Pegawai di lingkungan BPKP yang menjalani tugas belajar secara penuh dan dibebaskan sementara dari jabatannya, maka hari dan jam kerja pegawai tersebut menyesuaikan dengan hari dan jam perkuliahan berdasarkan peraturan perguruan tinggi tempat melaksanakan tugas belajar.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai yang mengambil Cuti Besar dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional untuk setiap hari cuti yang diambil sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama, 25% (dua puluh lima persen) pada bulan kedua, dan 10% (sepuluh persen) pada bulan ketiga.
- (2) Pegawai yang mengambil Cuti Bersalin dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional untuk setiap hari cuti yang diambil sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama, 25% (dua puluh lima persen) pada bulan kedua, dan 10% (sepuluh persen) pada bulan ketiga.
- (3) Pegawai yang mengambil Cuti Alasan Penting dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional untuk setiap hari cuti yang diambil sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama dan 25 % (dua puluh lima persen) pada bulan kedua.

- (3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pegawai yang mengambil Cuti Alasan Penting paling lama 5 (lima) hari karena ibu, bapak, suami/isteri, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu meninggal dunia, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) untuk setiap hari cuti yang diambil.
- (4) Pegawai yang mengambil Cuti Sakit, dengan perhitungan akumulasi jumlah cuti sakit yang telah diambil dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- a. Cuti Sakit selama 2 (dua) hari, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Cuti Sakit hari ke-3 (tiga) sampai dengan hari ke-14 (empat belas), dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap hari cuti yang diambil;
 - c. Cuti Sakit hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari ke-22 (dua puluh dua), dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional sebesar 60% (enam puluh persen) untuk setiap hari cuti yang diambil;
 - d. Cuti Sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional mulai bulan kedua sebesar 40% (empat puluh persen) untuk setiap hari cuti yang diambil;
 - e. Cuti Sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional mulai bulan ketujuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap hari cuti yang diambil.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi pegawai yang mengambil cuti sakit dengan alasan:

- a. mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibayarkan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen);
 - b. mengalami gugur kandungan, dibayarkan Tunjangan Kinerja secara proporsional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan pertama dan 50% (lima puluh persen) pada setengah bulan berikutnya untuk setiap hari cuti yang diambil.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal13A
- (1) Perhitungan pengurangan Tunjangan Kinerja dilakukan berdasarkan Tunjangan Kinerja dari kelas jabatan yang diterima pegawai.
 - (2) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan/atau sanksi yang menyebabkan penyesuaian pembayaran Tunjangan Kinerja pada periode bulan yang bersamaan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja berdasarkan hukuman atau sanksi yang paling berat.
 - (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja dalam periode satu bulan dihitung secara akumulatif paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) Pencatatan ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik dan disiplin serta pelaksanaan cuti pegawai dilakukan tiap bulan dengan periode pencatatan yang terjadi antara tanggal 16 (enam belas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dan dilakukan secara berulang.
- (3) Dihapus.
- (4) Pencatatan, ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik dan disiplin serta pelaksanaan cuti pegawai, dilakukan oleh Pejabat atau Tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja Eselon I atau Eselon II di lingkungan BPKP.
- (5) Pejabat atau Tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah minimal Pejabat Struktural Eselon IV atau dipimpin oleh minimal Pejabat Struktural Eselon IV.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Berdasarkan pencatatan, ketaatan kehadiran, perilaku, kode etik dan disiplin serta pelaksanaan cuti pegawai, Pejabat atau Tim yang ditunjuk, menyampaikan Laporan Bulanan Rincian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai kepada unit kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat tanggal 19 (sembilan belas) bulan berjalan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2013.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

Triyono Haryanto

NIP 19591002 198201 1 001